



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 34 TAHUN 2009

TENTANG

**URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sleman.
4. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sleman.
5. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sleman.
6. Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sleman.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
- (3) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika;
 - b. pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika;

- c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika;
- d. pembinaan dan pengembangan bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Bidang Lalu Lintas terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - 3. Seksi Perparkiran.
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas terdiri dari:
 - 1. Seksi Angkutan dan Terminal;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan.
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
 - 1. Seksi Pos, Lalu Lintas Barang Kiriman, dan Jasa Telekomunikasi;
 - 2. Seksi Sarana Sistem Informasi; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Sistem Informasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Setiap seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan urusan umum;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan keuangan;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga;
- d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan.

Pasal 9

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan;
- c. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan.

Pasal 10

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

ndaraan

Bagian Kedua
Bidang Lalu Lintas

Pasal 12

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pe-
operasional lalu lintas, pengelolaan dan pengembangan manajemen dan rekay lalu
lintas, serta pengelolaan dan pengendalian perparkiran.

Pasal 13

Bidang Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Lalu Lintas;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian operasional lalu lintas, pengelolaan dan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pengelolaan dan pengendalian perparkiran;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pengendalian operasional lalu lintas;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- e. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengendalian perparkiran; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Lalu Lintas.

Pasal 14

Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengendalian operasional lalu lintas.

Pasal 15

Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian operasional lalu lintas;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pengendalian operasional lalu lintas;
- d. penyelenggaraan penertiban dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. penyelenggaraan dan pembinaan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan jalan;
- f. penyelenggaraan dan pengendalian penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- g. penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian perizinan pendidikan dan latihan mengemudi;

- h. penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian perizinan bengkel umum kendaraan bermotor; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas.

Pasal 16

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 17

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- d. penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 18

Seksi Perparkiran mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengendalian perparkiran.

Pasal 19

Seksi Perparkiran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perparkiran;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengendalian perparkiran;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan perparkiran;
- d. penyelenggaraan pengendalian perparkiran;
- e. penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian pengoperasian dan pembangunan fasilitas parkir; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Perparkiran.

Bagian Ketiga
Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

Pasal 20

Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengendalian angkutan, terminal, sarana lalu lintas, prasarana lalu lintas, dan penerangan jalan umum.

Pasal 21

Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengendalian angkutan, terminal, sarana lalu lintas, prasarana lalu lintas, dan pengelolaan penerangan jalan umum;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengendalian angkutan dan terminal;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana perhubungan;
- e. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengendalian penerangan jalan umum; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas.

Pasal 22

Seksi Angkutan dan Terminal mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengendalian angkutan dan terminal.

Pasal 23

Seksi Angkutan dan Terminal dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Angkutan dan Terminal;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengendalian angkutan dan terminal;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan angkutan;
- d. penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian perizinan angkutan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan terminal; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Angkutan dan Terminal.

Pasal 24

Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana perhubungan.

Pasal 25

Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pengembangan, dan pengendalian sarana dan prasarana perhubungan;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan, pengembangan, dan pengendalian sarana dan prasarana perhubungan;
- d. penyelenggaraan pembinaan usaha perbengkelan dan teknik rekayasa kendaraan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Pasal 26

Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengendalian penerangan jalan umum.

Pasal 27

Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengendalian penerangan jalan umum;
- c. penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian penerangan jalan umum;
- d. pembinaan pengelolaan penerangan jalan umum;
- e. penyelenggaraan pelayanan penerangan jalan umum; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan.

Bagian Keempat

Bidang Komunikasi dan Informatika

Pasal 28

Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pelayanan pos, lalu lintas barang kiriman, dan jasa telekomunikasi, pengelolaan sarana sistem informasi, dan pengembangan sistem informasi.

Pasal 29

Bidang Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Komunikasi dan Informatika;**
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan pos, lalu lintas barang kiriman, dan jasa telekomunikasi, pengelolaan sarana sistem informasi, dan pengembangan sistem informasi;**
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan pos, lalu lintas barang kiriman, dan jasa telekomunikasi;**
- d. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan sarana sistem informasi;**
- e. penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan sistem informasi; dan**
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Komunikasi dan Informatika.**

Pasal 30

Seksi Pos, Lalu Lintas Barang Kiriman, dan Jasa Telekomunikasi mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pelayanan pos, lalu lintas barang kiriman, dan jasa telekomunikasi.

Pasal 31

Seksi Pos, Lalu Lintas Barang Kiriman, dan Jasa Telekomunikasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pos, Lalu Lintas Barang Kiriman, dan Jasa Telekomunikasi;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pos, lalu lintas barang kiriman, dan jasa telekomunikasi;**
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan pos di perdesaan;**
- d. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan dan pengendalian perizinan jasa titipan;**
- e. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan dan pengendalian perizinan jasa telekomunikasi dan informatika; dan**
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pos, Lalu Lintas Barang Kiriman, dan Jasa Telekomunikasi.**

Pasal 32

Seksi Sarana Sistem Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan sarana sistem informasi.

Pasal 33

Seksi Sarana Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Sarana Sistem Informasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana sistem informasi;
- c. penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sarana sistem informasi;
- d. pembinaan pengelolaan dan pengembangan sarana sistem informasi;
- e. penyelenggaraan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan infrastruktur jaringan komunikasi; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sarana Sistem Informasi.

Pasal 34

Seksi Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengembangan sistem informasi.

Pasal 35

Seksi Pengembangan Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Sistem Informasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan sistem informasi;
- d. penyelenggaraan pemberdayaan telematika dan standarisasi aplikasi telematika;
- e. penyelenggaraan pengelolaan layanan informasi online terpadu; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengembangan Sistem Informasi.

Bagian Kelima

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 36

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 38

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 41

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.

- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 42

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 44

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 45

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 41/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Kantor Telekomunikasi dan Informatika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 6 Oktober 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 6 Oktober 2009


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

6 Oktober 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA



— : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN,

[Signature]
SRI PURNOMO